



**P U T U S A N**

**NO : 88 / Pid.B / 2011 / PN-NBE**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : THOMAS YOHANES WAKEI Alias JHON WAKEI  
Tempat Lahir : Nabire  
Umur : 30 tahun / 23 Maret 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Sarera Distrik Nabire Kab. Nabire  
Agama : Kristen Khatolik  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak/oleh ;-----

- 1 Penyidik tanggal 03 Agustus 2011 No.Pol : SPP/45/VIII/2011/Reskrim, sejak tanggal 3 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Nabire tanggal 22 Agustus 2011, Nomor : 24/T.1.17/Epp.1/08/2011, sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 September 2011 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal 30 September 2011 Nomor : Print-468/T.1.17/Ep.1/09/2011, sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011 ;-----
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 119/Pen.Pid/2011/PN.Nbe, sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2011 ;-----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire tanggal 7 Nopember 2011 Nomor : 107/Pen.Pid/2011/PN.Nbe, sejak tanggal 7 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ;-----

-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadapi sendiri

perkaranya ;-----

Pengadilan Negeri  
tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang  
bersangkutan ;-----

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang

bersangkutan ;-----

--

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa Thomas Yohanes Wakei alias Jhon Wakei terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan disertai alasan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap bertahan pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;-----

-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai

berikut :-----

## **Dakwaan :**

KESATU :

Bahwa terdakwa Thomas Yohanes Wakei alias Jhon Wakei, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira pukul 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan Juli 2011, bertempat di jalan Kendari Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya di suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban Ani Pigai (istri Terdakwa), yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ani Pigai beserta kedua anaknya yaitu Nggapulu Wakei dan Leonardus Wakei baru pulang dari rumah ibu mertua di SP C dengan naik ojek, diikuti oleh Terdakwa dari belakang juga dengan menumpang ojek, setelah sampai di rumah korban kemudian Ani Pigai turun dari ojek dengan menggendong Nggapulu Wakei yang masih berumur 9 (sembilan) bulan, tiba-tiba Terdakwa memukul Ani Pigai dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi sebelah kiri korban. Kemudian Ani Pigai masuk ke dalam rumah dengan diikuti oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memukul Ani Pigai menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri, lalu Terdakwa kembali memukul dengan tangan kanan dan mengenai testa kiri Ani Pigai, karena takut anaknya terkena pukulan, maka Ani Pigai meletakkan Nggapulu Wakei ke lantai, namun oleh Terdakwa, Nggapulu Wakei diangkat dari lantai dengan menggunakan tangan kanan, dengan memegang leher Nggapulu Wakei dengan posisi Nggapulu Wakei tergantung diatas lantai, selanjutnya Terdakwa membanting Nggapulu Wakei, setelah terjatuh kemudian Nggapulu Wakei diambil oleh Saksi Yohana Dawapa dan dibawa lari keluar rumah.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Ani Pigai mengalami luka-luka dan memar, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/106/VII/2011 tanggal 31 Juli 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Distrik. Agustinus, dokter pada RSUD Nabire, yang hasil pemeriksaannya ditemukan pada diri korban Ani Pigai kelainan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar pada dahi sebelah kanan atas berukuran empat centimeter.

Dengan kesimpulan : Terdapat luka memar pada dahi sebelah kanan atas disebabkan karena benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-

## KEDUA :

Bahwa terdakwa Thomas Yohanes Wakei alias Jhon Wakei, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira pukul 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan Juli 2011, bertempat di rumah korban Jalan Kendari Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, melakukan Penganiayaan terhadap korban Ani Pigai, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ani Pigai beserta kedua anaknya yaitu Nggapulu Wakei dan Leonardus Wakei baru pulang dari rumah ibu mertua di SP C dengan naik ojek, diikuti oleh Terdakwa dari belakang juga dengan menumpang ojek, setelah sampai di rumah korban kemudian Ani Pigai turun dari ojek dengan menggendong Nggapulu Wakei yang masih berumur 9 (sembilan) bulan, tiba-tiba Terdakwa memukul Ani Pigai dengan tangan kanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi sebelah kiri korban. Kemudian Ani Pigai masuk ke dalam rumah dengan diikuti oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memukul Ani Pigai menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri, lalu Terdakwa kembali memukul dengan tangan kanan dan mengenai testa kiri Ani Pigai, karena takut anaknya terkena pukulan, maka Ani Pigai meletakkan Nggapulu Wakei ke lantai, namun oleh Terdakwa, Nggapulu Wakei diangkat dari lantai dengan menggunakan tangan kanan, dengan memegang leher Nggapulu Wakei dengan posisi Nggapulu Wakei tergantung diatas lantai, selanjutnya Terdakwa membanting Nggapulu Wakei, setelah terjatuh kemudian Nggapulu Wakei diambil oleh Saksi Yohana Dawapa dan dibawa lari keluar rumah.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Ani Pigai mengalami luka-luka dan memar, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/106/VII/2011 tanggal 31 Juli 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Distrik. Agustinus, dokter pada RSUD Nabire, yang hasil pemeriksaannya ditemukan pada diri korban Ani Pigai kelainan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar pada dahi sebelah kanan atas berukuran empat centimeter.

Dengan kesimpulan : Terdapat luka memar pada dahi sebelah kanan atas disebabkan karena benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **ANI PIGAI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :---

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di rumah korban Jalan Kendari Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Jhon Wakei sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri ;-----
- Bahwa antara korban Ani Pigai dan Terdakwa adalah suami istri namun belum menikah secara resmi serta mempunyai dua orang anak-anak yaitu Leonardo Wakei dan Nggapulu Wakei ;-----
- Bahwa awal kejadian pada hari minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira pukul 10.00 ketika itu korban Ani Pigai beserta kedua anaknya yaitu Nggapulu Wakei dan Leonardus Wakei baru pulang dari rumah ibu mertua di SP C dengan naik ojek diikuti oleh Terdakwa dari belakang juga dengan menumpang ojek, setelah sampai di rumah korban, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Ani Pigai yang sementara masih menggendong Nggapulu Wakei dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi sebelah kiri korban, kemudian korban Ani Pigai lari masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali memukul dengan tangan kanan dan mengenai bagian kening kiri korban, dan karena saat itu Nggapulu Wakei ada dalam gendongan Ani Pigai, takut jangan sampai Nggapulu Wakei terkena pukulan selanjutnya Ani Pigai meletakan Nggapulu Wakei ke lantai, namun oleh Terdakwa Nggapulu Wakei diangkat dari lantai dengan menggunakan tangan kanan yang memegang leher sehingga posisi Nggapulu Wakei tergantung diatas lantai selanjutnya Terdakwa membanting Nggapulu Wakei, setelah terjatuh kemudian Nggapulu Wakei diambil oleh Yohana Dawapa dan dibawa lari keluar dari rumah ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Ani Pigai mengalami luka memar ;-----
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu dalam keadaan mabuk ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

2 Saksi **DEMI ROBERT PIGAI**, keterangannya dibawa sumpah pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di rumah korban Jalan Kendari Kampung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak  
keberatan ;-----

3 Saksi **LEONARDO WAKEI**, Saksi masih dibawah umur dipersidangan dengan didampingi oleh orang tuanya yaitu ANI PIGAI telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
- Bahwa kapan kejadiannya Saksi sudah lupa ;-----
- Bahwa yang Saksi tahu adalah pada waktu itu Bapak Jhon pukul mama Ani ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak  
keberatan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa **THOMAS YOHANES WAKEI Alias JHON WAKEI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di rumah korban Jalan Kendari Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Ani Pigai ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali saja dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah korban bagian kiri ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada korban disebabkan korban menolak ketika Terdakwa mengajak korban beserta kedua anak untuk sama-sama kembali ke SP tetapi karena korban menolak sehingga membuat Terdakwa marah ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban adalah suami istri namun belum menikah secara sah tetapi sudah dikaruniai dua orang anak yaitu Leonardo Wakei dan Nggapulu Wakei ;---
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada korban kondisi Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/106/VII/2011 tanggal 31 Juli 2011 atas nama ANI PIGAI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agustinus Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan :-----

- Terdapat luka memar pada dahi sebelah kanan atas berukuran empat centimeter ;-----

Dengan kesimpulan : Luka robek dapat disebabkan karena kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1 ) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

### “ PENGANIAYAAN “

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 KUHP tidak diatur secara tegas apa yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ tersebut, akan tetapi menurut Yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ adalah ; dengan sengaja merusak kesehatan, menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi , Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/106/VII/2011 tanggal 31 Juli 2011 atas nama Ani Pigai ternyata pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekitar jam 10.00 Wit bertempat di Rumah Korban di Jalan Kendari Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire Terdakwa yang dalam keadaan mabuk telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Ani Pigai dengan menggunakan tangan kanan yang dilakukan sebanyak satu kali dan mengena pada wajah sebelah kiri Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/106/VII/2011 tanggal 31 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agustinus Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire ;-----

Menimbang, bahwa selain melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Ani Pigai, Terdakwa juga telah melakukan penganiayaan kepada kedua orang anaknya yaitu Leonardo Wakei dan Nggapulu Wakei ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, dari keterangan Saksi Korban Ani Pigai yang menerangkan bahwa Saksi Korban sudah sembuh dan sudah dapat beraktifitas sebagaimana biasanya dan antara Saksi Korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian sehingga sudah tidak ada lagi permasalahan diantara mereka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya maka Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut dan sudah sepantasnya pula untuk dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa didasarkan pada sikap Terdakwa yang sangat emosional ;-----
- Bahwa saksi korban Ani Pigai sama sekali tidak ada kesalahan kepada Terdakwa ;-----

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai ;-----

• Terdakwa dan Saksi Korban adalah Suami Istri tetapi belum menikah secara resmi namun telah dikaruniai 2 (dua) orag anak yaitu Leonardo Wakei dan Nggapulu Wakei ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;---

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;-----

## M E N G A D I L I

• Menyatakan Terdakwa **TOMAS YOHANES WAKEI alias JHON WAKEI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ” ;-----

• Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----

• Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

• Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

• Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 21 NOpember 2011**, oleh kami **WILSON SHRIVER,SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **IGNATIUS Y ARIWIBOWO,SH dan OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **MESAC RENJAAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **MUJIB SYARIS, SH**, sebagai Penuntut Umum dan **Terdakwa** ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **IGNATIUS Y. ARIWIBOWO, SH**

**WILSON SHRIVER, SH**

2 **OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, SH**

**PANITERA**

**MESAK RENJAAN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)